

ZI MENUJU WBK DAN WBBM

2022

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER NOMOR : 20 /HK.03.1 -Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2021 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

ABSTRAK - bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan wna integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);

- Dasar hukum Keputusan ini adalah :, UU No.28 Tahun 1999, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 55 Tahun 2021, Peraturan Presiden No 105 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020, PERMENPANRB No 52 Tahun 2014, PERMENPANRB No 25 Tahun 2020,Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 245 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Kabupaten Jember ini diatur Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

Catatan

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Mei 2022
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan KPU Kabupaten Jember NOMOR 27/HK.03.1 -Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lamp 4 hlm